



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Majene yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Hj. St. Asmah, S.Pd Binti M. Noor**, NIK 7605085406600001, tempat dan tanggal lahir Majene, 14 Juni 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Wahab Azasi No. 4 Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat I;

**Nurbaeti Noor Binti M. Noor**, NIK 7605017112700118, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat II;

**Muh. Natsir Nur Bin M. Noor**, NIK 7605082612690002, tempat dan tanggal lahir Majene, 26 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lanto DG. Pasewang, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat III;

**H. Imran Abbas, S.Kep Bin Abbas Haeba**, NIK 7605012704870001, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingk. Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat IV;

**Nahla Binti Abd Hafid Noor**, NIK 7605085706760001, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat V;

**Muhammad Warid. H Bin Hafid Noer Alias Hafid Noor**, NIK 7605080805790001, tempat dan tanggal lahir Majene, 08 Mei

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Jl. Abd. Jalil, Lingk. Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VI;

**Fadlia R Binti Abd. Hafid Noor**, NIK 7605087008800001, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Jl. Lanto DG. Pasewang Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VII;

**H. Muh. Ihsan Bin Abd. Hafid Noer Alias Abd. Hafid Noor**, NIK 7605082403830001, tempat dan tanggal lahir Majene, 24 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lanto DG. Pasewang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat VIII;

**M. Ranjib Bin Abd. Hafid Noer Alias Hafid Noor**, NIK 7605080306850001, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lanto DG. Pasewang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat IX;

**Hj. Asniati Rahim Binti Abd. Rahim**, NIK 7605086308570001, tempat dan tanggal lahir Majene, 23 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lanto DG. Pasewang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat X;

**Husni Hardi Binti Hardi Nur Alias Hardi Noor**, NIK 7605085705820002, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Baharuddin Aco No. 33 TG. Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XI;

**Djasmiah, S.Pd Binti Hardi Nur Alias Hardi Noor**, NIK 7605084301850002, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Baharuddin Aco No. 33 TG. Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XII;

**Salmah Binti Hardi Nur Alias Hardi Noor**, NIK 7605084212890001, tempat dan tanggal lahir Majene, 02 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Baharuddin Aco No. 33 TG. Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XIII;

**Mansurah, SKM Binti Hardi Nur**, NIK 7605085812940002, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. MUH SALEH No. 20 Lingk. Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XIV;

**Tajriana Binti Hardi Nur Alias Hardi Noor**, NIK 7605086304980002, tempat dan tanggal lahir Majene, 23 April 1998, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Baharuddin Aco No. 33 TG. Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XV;

**Hj. Rosmiati Binti Mahmud Kaco**, NIK 7605084501590001, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Baharuddin Aco No. 33 TG. Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XVI;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asriaty Binti H. Asriadi**, NIK 7371104710790005, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Tahir Jongaya Blok C7, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tammalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat XVII;

**Muh. Randy.B Bin Busman**, NIK 7605012201880001, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 01 Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XVIII;

**Muh. Rizal. B Bin Busman**, NIK 7605011711910002, tempat dan tanggal lahir Majene, 3 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 01 Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XIX;

**Muh. Rifai. B Bin Busman**, NIK 7605011711910002, tempat dan tanggal lahir Majene, 17 November 1991, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 01 Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XX;

**Muhammad Rafly. B Bin Busman**, NIK 76050110120200001, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 01 Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XXI;

**Tanzillur Fayyad Bin Sabri Ayyub**, NIK 7605010509110001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 September 2011, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Ling. Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XXII;

**Gayatri Jingga Dwinta Binti Sabri Ayyub**, NIK 7605016810190002, tempat dan tanggal lahir Polewali Mandar, 28 Oktober 2019,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Lingk. Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Penggugat XXIII; Dalam hal ini, karena Penggugat XXII dan XXIII masih di bawah umur, maka diwakili oleh Penggugat XVII sebagai bibinya. Selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat XXI memberikan kuasanya kepada Iksan, S.H. dan Syamsul Alam, S.H, para Advokat yang beralamat di Jl. Letnan Satu Muh Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 19/SK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advpandawa03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/Pihak I;

Melawan,

**Marzuki Wahid Bin Hamid Taat**, NIK 7604043103700001, tempat dan tanggal lahir Pare Pare 31 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Depan Hotel Ratih Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dalam hal ini, Tergugat memberikan kuasanya kepada Ansharullah Alimuddin, S.H., Martinus Ampulembang, S.H., Aco Andi, S.H., Baharuddin, S.H., Muh. Arsalin Aras, S.H. dan Arie Darwis Arinda, S.H, para Advokat yang beralamat di Jl. Kartini No.14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 20/SK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Taufikshmhadvokat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Anisa Pratiwi, S.H.I, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Majene tersebut), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 03 Juni 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Kedudukan Pihak**

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat dalam perkara ini Pihak I dan Pihak II adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat:

**Pasal 2**

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari Harta waris peninggalan almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat;

**Pasal 3**

Bahwa Pihak I dan Pihak II menyepakati terkait kedudukan anak angkat (Penggugat 7) adalah bagian yang sama dari para pihak 1. Sehingga mengenai bagian warisnya disamaratakan seperti bagian para pihak 1 yang lainnya;

**Pasal 4**

**Harta Waris**

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah menyepakati terkait harta waris almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat berupa;

- 1) 1 (satu) unit Bangunan permanen RUKO dua lantai yang terletak di Jl. Mayjen Azis Bustam, kompleks Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. dengan luas kurang lebih 189 M2, dengan batas-batas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan Jl. Mayjen Azis Bustam
- Barat : berbatas dengan Jalan setapak dan warung nasi milik Hj. Totong.
- Utara : berbatas dengan Toko damai sehati milik Paharia.
- Selatan : berbatas dengan Jalan setapak / Lorong dan Jalan Puskesmas Banggae.

Berdasarkan:

- a. SHM Nomor: 00698 Tahun 1988 atas nama H. Maryam Nur / Muhammad Natsir (masih atas nama pemilik lama dan belum dibalik nama kepada Para Pewaris;
  - b. SHM Nomor: 1149 Tahun 1996 atas nama H. Maryam (masih atas nama pemilik lama dan belum dibalik nama kepada Para Pewaris;
- 2) Harta berupa Perhiasan emas seberat 101,96 gram yang belum dibagi kepada para ahli waris, dan saat ini dalam penguasaan anak angkat (Penggugat VII);

## Pasal 5

### Kesepakatan Pembagian

Bahwa mengenai pembagian harta peninggalan (waris) dari almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat seperti tersebut dalam Pasal 3, Pihak I dan Pihak II telah menyepakati sebagai berikut;

- 1) Harta Waris almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat dibagi 2 bagian sebagaimana bentuk pembagian harta bersama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan  $\frac{1}{2}$  bagian Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat;
- 2) Bagian harta milik dari Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat dibagi menjadi 2 bagian kembali,  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak untuk Pihak 2 dan  $\frac{1}{2}$  bagian diserahkan kepada Pihak I;
- 3) Bagian harta milik almarhum H. Rusli Bin M.Noor ditambah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat merupakan bagian dari Pihak I;
- 4) Bahwa untuk harta waris almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat berupa emas seberat 101 gram tersebut akan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sejak kesepakatan perdamaian ini dibuat dan di tandatangani oleh Pihak I dan Pihak II dengan bagian sesuai pada Poin 1 sampai dengan poin 3;

5) Bahwa mengenai pembagian emas tersebut, Pihak I diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat IV bersama dengan Pihak II (Tergugat) menjual secara bersama emas tersebut. Selanjutnya hasil penjualan akan dibagi kepada para ahli waris dari almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat berdasarkan bagian masing-masing sesuai poin 1 sampai dengan 3;

6) Bahwa selama masa proses penjualan harta waris berupa Ruko dua lantai yang terletak di Jl. Mayjen Azis Bustam, kompleks Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat tersebut masih dalam proses penawaran, maka Pihak I dan Pihak II menyepakati sertifikat SHM Nomor: 00698 Tahun 1988 atas nama H. Maryam Nur / Muhammad Natsir berada dibawah penguasaan Pihak I dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I dan SHM Nomor: 1149 Tahun 1996 atas nama H. Maryam berada dibawah penguasaan Pihak II;

## **Pasal 6**

### **Ketentuan Lain**

Bahwa Pihak I dan Pihak II menyepakati terkait biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian harta waris almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat ditanggung bersama oleh para ahli waris dan segala hal yang menyangkut harta warisan tersebut harus dibicarakan secara bersama-sama antara Pihak I dan Pihak II;

## **Pasal 7**

Bahwa setelah penandatanganan akta perdamaian ini, Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa ini dan semua sengketa tentang harta waris Almarhum H. Rusli Bin M.Noor dan Almarhumah Hj. Asmiani Bin Hamid Taat telah selesai;

## **Pasal 8**

### **Penutup**

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan akta perdamaian ini Pihak I dan Pihak II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menuangkan dalam Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Majene.

Demikian akta perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan, paksaan, pengaruh dari apa dan siapa pun;

## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara *a quo* berrahir dengan akta perdamaian antara para Penggugat dan Tergugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pengugat dan Tergugat secara berimbang;

Mengingat, pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut diatas;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para *Penggugat* dan *Tergugat* secara elektronik.

Hakim,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	280.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Descente	: Rp	700.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)